

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN APBDES
DESA GERBANG SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016)**

Oleh : Maulani Novianti

Pembimbing: Adlin., Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The issue of village finance is one of the most crucial issues in the implementation of village laws. Corruption is very dominant with administrative law because acts of corruption will only occur in the context of state finances caused by maladministration in the use of authority. The main form of maladministration is abuse of authority. The Village Head of Gerbang Sari has violated Village law number 6 of 2014 that the Village Head is prohibited from harming the public interest, abusing his authority, duties, rights/obligations and committing corruption. This research uses a qualitative approach with a descriptive method that analyzes in detail about certain situations, phenomena and event based on the facts that appear then further analyzed, namely by presenting the results of research on the practices and causes of abuse of authority by village heads in the management of the 2016 APBDes in Gerbang Sari Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. The results of this study, citing the theory of Jean Rivero & Walline, there are 3 forms of abuse of authority, 1) abuse of authority is carried out for personal gain and harm the public interest, 2) abuse of authority that deviates from the purpose of the authority, 3) abuse of authority by abusing procedures. In the practice of abuse of authority by the Village Head of Gerbang Sari if it is associated with the theory of Jean Rivero & Walline according to type number 1, where the abuse of authority is to take actions that are contrary to the public interest and to benefit private interest. Meanwhile, the causes of the abuse of authority in the management of APBDes in Gerbang Sari Village are based on 2 factors. 1) Internal Factors, namely human resource aspects, 2) External Factors, the aspect found are: 1. Regulatory and institutional aspect, 2. Management aspects, 3. Supervision aspects.

Keywords: Abuse Of Authority, Maladministration, Village Financial Management.

A. PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri. Desa berkedudukan sebagai *Self governing community*, yaitu desa telah memiliki peran untuk pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Penerapan prinsip *Self Government* membawa implikasi yang tidak mudah karena belum tentu desa memiliki kemampuan yang sama dalam menerjemahkan kewenangan dan praktik pengaturannya.

Pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya yang dimiliki termasuk untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Wujud dari pengelolaan desa yaitu dengan memberikan alokasi dana yang bertujuan untuk membangun desa. Desa ditempatkan sebagai pelaku pembangunan dengan diberi dana desa yang bersumber dari APBN.

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang merupakan salah satu pendapatan desa, untuk itu Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) wajib disusun oleh Desa untuk penggunaan Dana Desa. Menurut laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa : Alokasi dana desa dan Dana desa, Kabupaten Kampar Provinsi Riau termasuk dalam salah satu sampel Kabupaten yang mewakili barat Indonesia dan pulau Sumatra, yakni memiliki dana transfer dari pusat yang cukup besar termasuk memperoleh porsi anggaran dana desa yang relatif besar di Sumatra, yakni Rp 67,2 Milyar (Corruption Eradication Commission, 2015).

Pemberian dana yang relatif cukup besar, tanpa adanya penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menimbulkan masalah. Keberhasilan atau kegagalan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari kinerja Kepala Desa, yang sejauh mana Kepala Desa dalam

merencanakan, menggerakkan, dan mengarahkan pegawai ataupun masyarakatnya. Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 yaitu Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Keberhasilan akan pengelolaan keuangan di desa tidak terlepas dari adanya pengawasan baik oleh pemerintah daerah yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), lembaga terkait yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta peran masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa yang baik yaitu, prinsip Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban, kemampuan dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa.

Implementasi dari penerapan Undang-Undang Desa mengalami pergeseran. Isu mengenai Keuangan desa menjadi salah satu isu yang sangat krusial dalam implementasi Undang-Undang Desa. Salah satu aspek yang menyita perhatian yaitu adalah adanya dana desa. Persoalan yang terjadi adalah pada penyelenggaraan pengelolaan keuangan di desa masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi sangat dominan dengan hukum administrasi karena perbuatan korupsi hanya akan terjadi dalam konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang, bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang (Arief,

2022). Penyalahgunaan wewenang digolongkan sebagai perilaku maladministrasi yang tidak mematuhi prinsip “menjaga kewibawaan” dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan keuangan negara maupun di bidang perekonomian negara yang dilakukan oleh oknum pejabat publik dan/atau oknum pegawai pemerintahan bekerjasama dengan seseorang di sektor swasta(Damping, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat 3 bahwa Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi masyarakat dan perseorangan.

Istilah penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang jelas ada wewenang yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan, namun wewenang itu telah disimpangi atau tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya(Ilmar, 2014). Adam Chazawi mengemukakan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut(Chazawi, 2016).

Administrasi Pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan, masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam Administrasi Pemerintahan dalam upaya

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 Bentuk penyalahgunaan wewenang yaitu:

1. Melampaui wewenang (*ultra vires*)
2. Mencampuradukkan wewenang (*exes de pouvoir*)
3. Bertindak sewenang-wenang (*willekeur*)

Sejak berlakunya Undang-undang Administrasi pemerintahan, apabila terjadi penilaian terhadap larangan penyalahgunaan wewenang maka penyelesaian awal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil Pengawasan APIP Berupa:

1. Tidak terdapat kesalahan
2. Terdapat Kesalahan Administratif, atau
3. Terdapat kesalahan Administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara

Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan menyempurnakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, maka dilakukan pengembalian kerugian negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan(Kosasih Ade, 2017).

Indonesia Corruption Watch (ICW, 2018) mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa perangkat desa menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi(Fauzanto, 2020). Seperti yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa Gerbang Sari tidak dilakukan secara bertanggungjawab. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan menyalahgunakan kewenangannya. Anggaran Dana Desa dari APBN untuk

pembangunan fisik dan non fisik tidak dipakai menurut aturan atau dikorupsi. Hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa Gerbang Sari telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 29.

Anggaran Dana Desa di Desa Gerbang Sari tahun 2016 dialokasikan untuk bidang pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	547.314.000
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	430.410.000
Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan	116.904.000
Bidang Pembiayaan	70.000.000
Pembiayaan Modal BUMDes	70.000.000

Sumber: Laporan APBDes Desa Gerbang Sari 2016

Berdasarkan tabel diatas, Dana sebesar Rp 547.314.000 dianggarkan untuk pembangunan Jalan desa, yaitu pengerasan jalan poros dusun I dan dusun II sebesar Rp 430.410.000 dan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan sebesar Rp 116.904.000. Sedangkan untuk bidang pembiayaan modal BUMDes sebesar Rp.70.000.000.

Berikut rincian Proyek-Proyek untuk pembangunan fisik dan non fisik di desa Gerbang Sari tahun 2016

No	Proyek	Anggaran yang disalahgunakan (Rp)
1	Pengerasan Jalan Poros Dusun I	60.700.000
2	Pengerasan jalan Poros Dusun II	94.200.000
3	Pembangunan	35.340.000

	Drainase	
4	Pembangunan Box Culvert	72.150.000
5	Penyertaan modal BUMDes	70.000.000
6	Pajak yang tidak disetor	18.981.672
	Total kerugian	351.371.672

Sumber: Laporan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel diatas, anggaran yang dipakai untuk pembangunan pengerasan jalan poros dusun I dan dusun II senilai Rp 154.900.000. Untuk proyek-proyek seperti pembangunan drainase dan 7 buah unit box culvert dibayar dengan harga dibawah pagu anggaran, sehingga ada selisih harga yang diambil untuk kepentingan pribadi termasuk pajak yang belum disetor sebesar Rp 18.981.672. Sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes senilai Rp 70.000.000 tidak terlaksana sama sekali, sehingga total kerugian Negara mencapai Rp 351.371.672.

Penulis mengambil Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian karena didasari oleh permasalahan yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa Gerbang Sari belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundang-undangan desa yang ada. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur desa masih banyak yang kurang. Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastio Edi dalam thesis nya yang berjudul Pelaksanaan Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) studi kasus: Tertinggalnya Pembangunan Jalan Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tahun 2018.

Komunikasi organisasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih

kurang efektif dan kurangnya koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan jalan desa. Ini dibuktikan dengan belum adanya realisasi pengerasan jalan atau jalan aspal, yang terjadi di Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pentingnya untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan desa untuk anggaran pembangunan untuk melihat sejauh mana tata kelola pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa. Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah desa dan sebagai upaya memperbaiki proses penganggaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan APBDes tahun 2016 di Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
2. Apa Penyebab Penyalahgunaan Wewenang oleh Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan APBDes tahun 2016 di Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

C. Kerangka Teori

a. Pengertian Wewenang

Menurut P. Nicolai (1994:4) Wewenang pemerintahan adalah suatu kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Mengenai wewenang, H.D. Stout mengatakan sebagai berikut: *Bevoegdheid is een begrip uit het bestuursrecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke*

rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”. Bahwa wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari Hukum Organisasi Pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai suatu keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh Subjek Hukum Publik di dalam hubungan Hukum Publik (Ilmar, 2014).

b. Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Jean Rivero dan Waline, Pengertian Penyalahgunaan Wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam kaitannya dengan *Freis Ermessen* mengalami perluasan arti berdasarkan Yuris Prudensi di perancis. Penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yakni sebagai berikut (Adji, 2007):

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

c. Maladministrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, termasuk kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum dan penyelenggaraan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk seseorang yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat dan perseorangan (Nurtjahjo, 2013).

Menurut pendapat Sudjijono mengenai maladministrasi, maladministrasi adalah Suatu tindakan atau perilaku administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat publik) dalam proses memberikan pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan atas tindakan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan kata lain melakukan kesalahan dalam suatu kegiatan administrasi (Madjid, 2019).

d. Faktor Penyebab Maladministrasi

Menurut Widodo maladministrasi ialah suatu tindakan yang menyimpang dari nilai etika yang disebabkan karena bertemunya faktor kemauan dan kesempatan. Mengacu dari faktor tersebut, maka yang menjadi penyebab timbulnya maladministrasi sebagai berikut:

Pertama, Faktor Internal yaitu faktor pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini berbentuk suatu niat, kemauan dan dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan maladministrasi. *Kedua*, Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar diri orang yang melakukan tindakan maladministrasi, bisa berupa lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain

sebagainya yang membuka peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan (Irmadani, 2017).

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

4. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat berupa opini dari subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang mampu memberikan informasi serta memperkuat data terhadap penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, manusia (*human*) dan bukan manusia.

a. Narasumber (Informan)

No	Informan	Jumlah
1.	Inspektur Pembantu IV Kabupaten Kampar	1
2.	Kasi PMD kecamatan tapung Hilir	1
3.	Sekretaris Desa Gerbang Sari	1
4.	Bendahara Desa Gerbang sari	1
5.	Ketua BPD Desa Gerbang sari	1
6.	Masyarakat Desa Gerbang Sari	2
Jumlah		7

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

b. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berupa Laporan APBDes Desa Gerbang sari, Laporan realisasi APBDes Desa Gerbang sari, arsip Desa Gerbang Sari, Data tertulis Inspektorat Kabupaten Kampar, dan media massa(elektronik).

E. Pembahasan

a. Praktik Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan APBDes Desa Gerbang sari Tahun 2016

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 10 dijelaskan bahwa dalam tata laksana pengambilan keputusan/tindakan oleh aktor pemerintahan harus berdasarkan kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). Adapun dalam praktiknya, pada pengelolaan keuangan yaitu APBDes di desa Gerbang Sari belum sesuai dengan AAUPB. Hal ini dikarenakan terjadinya perbuatan maladministrasi yaitu penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa selaku pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan di desa.

Adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBDes di Desa Gerbang sari pada tahun 2016 diketahui berawal dari aduan masyarakat akan pelanggaran administrasi pemerintahan desa melalui BPD. Hal ini pun dibuktikan dengan ditemukannya hasil audit Inspektorat Kabupaten Kampar dengan nomor 700/INSP/LKHP/07 tanggal 20 april 2018, terhadap pengelolaan APBDes tahun 2016 ditemukan beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun mengutip teori dari Jean Rivero dan Waline, wujud penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi diartikan sebagai berikut:

Pertama, Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*,

kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. *Ketiga*, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Unsur merugikan kepentingan umum dan keuangan merupakan akibat adanya pelanggaran hukum. Setiap pemberian wewenang kepada suatu pejabat pemerintahan selalu disertai dengan tujuan atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Dalam hal ini penggunaan wewenang oleh suatu pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuannya maka pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Manakala pejabat pemerintah yang diberi amanah melakukan kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui prosedur atau mengadakan kegiatan yang fiktif atau cacat prosedur maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa Kepala Desa Gerbang Sari dengan jabatannya sebagai Kades yang memiliki kuasa atas pengelolaan keuangan di desa melakukan penyalahgunaan wewenang semata-mata untuk kepentingan pribadi nya namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut didasarkan dari adanya aduan masyarakat. Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Kedudukan kepala desa hanya sebagai kuasa pengguna anggaran dan tidak boleh memegang uang, bendahara yang

memiliki kuasa memegang uang itu pun dibatasi. Akan tetapi karena Kepala desa berkuasa dan bendahara adalah bawahan dan yang mengangkat adalah Kepala desa serta tidak memiliki keberanian untuk menolak, maka harus patuh dan tunduk pada perintah Kepala desa asal dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataannya Kepala desa Gerbang sari terdahulu tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Penggunaan jabatan atau kekuasaan menjadi pembenaran oleh Kepala desa dengan bebas menggunakan uang dana desa dikarenakan peran Kepala Desa yang cukup besar dalam menentukan penggunaan dana desa.

adanya situasi kerja yang kaku antara pihak BPD dengan Kepala desa Gerbang Sari menjadikan pengawasan oleh BPD tidak berjalan baik. Hasil wawancara dengan Bendahara dan Sekretaris Desa Gerbang Sari menyatakan adanya keinginan untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana desa pemerintah menjadi pemicu Kepala Desa Gerbang sari melakukan tindakan Penyalahgunaan wewenang yang bermuara pada korupsi dana desa.

Bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memiliki wewenang dengan Merugikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi yaitu memperkaya diri sendiri dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dianalisis praktik penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Gerbang Sari dalam pengelolaan APBDes dikaitkan dengan teori Jean Rivero & Waline mengenai wujud penyalahgunaan wewenang termasuk kedalam tipe nomor 1 bahwa Kepala Desa melakukan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Akuntabilitas memang harus menjadi hal yang harus dilakukan oleh Kepala desa.

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial yang terdapat di APBDes. Tidak adanya pertanggungjawaban oleh Kepala Desa dibuktikan dengan tindakan bersangkutan yang tidak mengembalikan dana yang disalahgunakan dan malah melarikan diri dari tanggungjawab.

b. Penyebab Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan APBDes Desa Gerbang sari Tahun 2016

1. Faktor Internal

Berikut aspek yang terdapat dalam faktor internal penyalahgunaan wewenang:

a). Aspek Sumberdaya Manusia

Kepala desa merupakan SDM yang paling berpengaruh di desa. Selain karena memiliki wewenang yang besar di desa, Kepala desa juga dituntut untuk meningkatkan kinerja perangkat desa nya salah satunya melalui pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Faktor moralitas atau karakteristik pribadi dari seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suyono selaku tokoh masyarakat Desa Gerbang Sari dapat dianalisis bahwa secara integritas kualitas kepala desa Gerbang sari masih rendah. Pengalaman saat menjadi Kepala desa tahun 2000-2008 tidak menjadikan Kepala desa belajar dari kesalahannya dulu, sebab berdasarkan pernyataan dari tokoh masyarakat desa Gerbang Sari yaitu bapak Yono saat menjadi kepala desa yang pertama kali, sudah banyak permasalahan tapi memang dapat diselesaikan secara di desa saja, sebab dulu belum seketat sekarang. Tanah kas desa banyak dialihfungsikan, kemudian dijual secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Termasuk mengagetkan bisa terpilih menjadi kepala desa lagi. Karena ada dukungan dari orang berpengaruh di desa serta ada sejenis surat pernyataan

yang ditandatangani oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat disini dimana isinya akan bekerja secara sungguh-sungguh. Padahal tidak mungkin sifat seseorang dapat berubah hanya dengan surat bermaterai. Sedangkan untuk masyarakat desa Gerbang sari modelnya seperti demokrasi terpimpin, dimana jika pimpinan mengatakan begitu mereka pun mengikutinya.

Kemudian adanya keinginan untuk memperkaya diri dengan meminjam dana desa menjadi salah satu pemicu Kepala Desa melakukan penyalahgunaan wewenang. Sumberdaya Manusia, terutama Kepala Desa di Desa Gerbang Sari masih rendah. Faktor moralitas/perilaku Kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa terutama keuangan desa masih rendah. Dengan adanya pengalaman dari pemerintahan sebelumnya tidak menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik, justru sebaliknya malah memanfaatkan keadaan dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Desa.

2. Faktor Eksternal

Berikut aspek yang ditemukan dalam faktor eksternal penyebab penyalahgunaan wewenang:

- a) Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Teori regulasi untuk melihat peran pemerintah dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pada pasal 69 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa regulasi di desa meliputi: Peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan untuk mengelola keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- 1). Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan

- 2). Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban APBDes
- d) Menetapkan PPKD
- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- f) Menyetujui RAK Desa, dan
- g) Menyetujui SPP

- 3). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD

- 4). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Adanya dominasi Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat didasarkan dari pasal 79, 80, dan 81 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dimana kepala desa memiliki hak untuk menentukan tim penyusun RPJMDes, serta menjabat sebagai Pembina. Kondisi tersebut berlanjut dalam hal Musrenbang Desa, dimana Kepala desa memiliki peran sebagai penyelenggara forum musrenbang desa dan mempertemukan berbagai pihak dengan masyarakat. Pada proses pelaksanaan untuk pembangunan desa, peran serta dominasi kepala desa sudah terlihat dari proses tahap awal persiapan pelaksanaan pembangunan dan terus

berlanjut hingga tahap akhir.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan bapak Suriyana selaku ketua BPD Desa Gerbang Sari tahun 2016 dapat dianalisis BPD yang secara aturan memiliki kewajiban mengawasi Kepala Desa, namun pada pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Hal ini didasarkan karena beberapa alasan. Pertama, Minimnya peran BPD di desa dalam pembangunan desa, dimana BPD tidak dilibatkan dan dihadirkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa terutama dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu APBDes. Kedua, Adanya dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa terutama dalam pengelolaan dana desa tanpa adanya pengawasan dari pihak lain serta perangkat desa yang kurang tegas dan ikut-ikutan saja pada tugas atau perintah dari kepala desa memberi peluang kepada kepala desa untuk menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan penyalahgunaan wewenang.

Kemudian untuk aspek kelembagaan dapat dianalisis berdasarkan wawancara dengan bapak Maulana selaku kasi PMD Kecamatan Tapung Hilir. Sebagian BPD kurang memahami tupoksi nya sebagai pengawas kinerja kepala desa, serta tidak adanya komunikasi yang intens dan hubungan yang kurang harmonis antara pihak BPD dan kepala desa yang menyebabkan kinerja BPD belum berjalan optimal. Kemudian menurut bapak Arifin selaku pihak Inspektorat Kabupaten Kampar menyatakan bahwa pada aspek kelembagaan SDM di desa Gerbang Sari sangat lemah, baik itu dari Kepala Desa, aparatur desa, dan juga BPD serta masyarakatnya. Sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam pembangunan di Desa, yang kemudian implikasi dari regulasi dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan di desa menjadikan kepala desa sebagai tokoh sentral yang menguasai dana desa sehingga dengan kewenangannya tersebut ia melakukan tindakan semaunya.

b) Aspek Tata Laksana

Dalam aspek pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pelaksanaan APBDes di Desa Gerbang Sari kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tahun 2016, berpedoman kepada Peraturan Desa Gerbang Sari Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gerbang Sari Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya landasan hukum atau regulasi bertujuan agar pengelolaan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Maulana selaku kasi PMD bahwa Dalam tata laksana pengelolaan keuangan di desa Gerbang Sari tahun 2016 karena ada pelanggaran dalam pemakaian dana desa maka tidak sesuai dengan SOP. Kepala desa sudah faham dan mengerti akan SOP tata laksana pengelolaan keuangan di desa tapi disalahgunakan. Selain itu, tidak semua aparatur desa mengerti tentang tata laksana pengelolaan keuangan desa, hanya Sekretaris desa, Bendahara dan Kepala desa.

Sedangkan menurut Sekretaris Desa Gerbang Sari, yaitu bapak Panji bahwa dalam aspek tata laksana dalam pengelolaan APBDes di Desa Gerbang Sari Kecamatan tapung Hilir Kabupaten Kampar pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan berjalan dengan baik, APBDes sudah disusun sesuai kebutuhan desa. Kepala Desa terdahulu sudah mengerti tentang SOP tata laksana pengelolaan keuangan desa dibantu Bendahara dan Sekretaris Desa. SOP tahun 2016 tidak sesuai dengan SOP sebab ditemukan pelanggaran oleh Kepala desa. Laporan pertanggungjawaban desa gerbang Sari juga sudah mengikuti standar manipulasi dengan aplikasi Siskeudes. Namun dalam

tahap pertanggungjawaban mengalami kendala sebab laporan pertanggungjawaban tidak dapat dibuat dengan sempurna dan maksimal karena tidak sesuai dengan temuan. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

c) Aspek Pengawasan
pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantuan sebagai berikut (Khoiriah & Meylina, 2018):

1). Pengawasan oleh Supra desa
downward accountability

Supra Desa artinya adalah pemerintahan diatas atau diluar desa. Pengawasan supra desa secara berjenjang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa RI dan Kementerian Keuangan RI (Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Inspektorat kabupaten merupakan instansi yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Peranan Inspektorat Kabupaten Kampar dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Kampar yaitu sebagai kontrol kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang sudah direalisasikan apakah sesuai dengan hal yang direncanakan atau tidak, agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan wawancara dengan bapak arifin dan bapak ricardo selaku pihak Inspektorat Kabupaten Kampar Inspektorat kabupaten Kampar melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa setiap tahun melalui SPT (Surat Perintah Tugas) lalu turun ke lapangan. Namun, karena ada banyak desa serta kelurahan

yang ada di kabupaten Kampar, maka Inspektorat tiap tahunnya hanya memeriksa 144 desa dari 242 desa yang ada di Kabupaten Kampar. Maka kadangkala dalam satu pemeriksaan ada dua kali anggaran yang diperiksa. Jika tahun ini diperiksa, maka tahun depan tidak. Seperti pada pemeriksaan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, semua tidak diperiksa karena ada seratusan program fisik. Adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa kadangkala disebabkan karena pada tahun tersebut Inspektorat tidak melakukan pengawasan ke desa tersebut, seperti yang terjadi di desa Gerbang Sari Kecamatan tapung Hilir.

Dapat diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Gerbang Sari telah dilakukan dengan baik walaupun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Inspektorat dinilai kurang maksimal dalam melakukan pengawasan, sebab terlalu banyak desa yang ada di kabupaten Kampar. Sehingga jika ada pengaduan khusus laporan oleh oknum ataupun masyarakat baru dilakukan pemeriksaan yang intensif.

Karena sifatnya pengaduan dari pihak masyarakat/kepolisian, maka pemeriksaan terhadap desa Gerbang sari bersifat khusus. Dari Kasus hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap desa Gerbang sari terdapat kerugian desa dalam kegiatan pembangunan fisik desa yaitu pembangunan jalan poros dan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 351.371.672. Dari hasil audit pemeriksaan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tersebut dengan hasil cek oleh Tim khusus tanggal 20 April 2018 di temukan indikasi kerugian desa Gerbang sari sebagai berikut:

1. Pengerjaan untuk pengerasan jalan poros dusun I senilai Rp. 60.700.000 tidak terlaksana

2. Pengerjaan untuk pengerasan jalan poros dusun II senilai Rp.94.200.000 tidak terlaksana

3. Bidang pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDes senilai Rp.70.000.000 tidak terlaksana

4. Adanya kelebihan uang untuk Pembangunan 7 (tujuh) unit Box Culvert senilai Rp.72.150.000

5. Adanya kelebihan uang untuk pembangunan drainase senilai Rp.35.340.000

6. Pajak yang belum disetorkan senilai Rp. 18.981.627.

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) dari Inspektorat Kabupaten Kampar dengan nomor; 700/INSP/LKHP/07 tentang pertanggungjawaban APBDes Desa Gerbang sari Kecamatan tapung Hilir kabupaten Kampar tahun 2016.

2). Pengawasan oleh Lembaga Desa (BPD) (*upward accountability*)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suriyana selaku ketua BPD Gerbang Sari dapat dianalisis bahwa pengawasan oleh BPD Desa Gerbang Sari terhadap pengelolaan keuangan di desa tersebut tidak berjalan optimal. BPD tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk pembangunan desa. Kedudukan BPD di desa hanya sebagai formalitas saja. Tidak adanya kejujuran serta keterbukaan dari Kepala desa menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa.

3). Pengawasan oleh Masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak ripun dan aning selaku masyarakat Desa Gerbang Sari menyatakan bahwa masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak bersikap kritis dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa.

F. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian tentang Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Keuangan APBDes di desa

Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tahun 2016 adalah, bahwa praktik penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Gerbang Sari jika dikaitkan dengan teori Jean Rivero & Waline sesuai dengan tipe poin 1 dimana penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan untuk menguntungkan pribadi, dimana dana desa dipakai untuk kepentingan investasi pribadi yang berakhir ditipu. Hal tersebut didasarkan dari adanya aduan masyarakat sebab tidak adanya akuntabilitas dari Kepala Desa untuk mengganti dana desa untuk pembangunan jalan desa.

Penyebab Penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan APBDes di desa Gerbang sari didasari pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, aspek yang mendasari adalah Sumberdaya manusia, faktor integritas Kepala desa sangat disorot dalam hal ini sebab tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik. Faktor pendidikan serta latar belakang Kepala Desa juga sangat berpengaruh. Sedangkan dalam faktor eksternal, aspek yang mendasari adalah: 1) Aspek regulasi dan kelembagaan, yang mana implikasi dari UU Desa ini memberikan kewenangan yang besar kepada kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, menjadikan posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral. Faktor SDM yang rendah di desa menjadikan adanya dominasi kekuasaan, ditambah dengan lembaga kontrol yang lemah di desa. 2), Aspek Tata laksana, pada aspek ini pelaksanaan pengelolaan APBDes tidak berjalan sesuai SOP sebab terkendala atau bermasalah pada tahap pertanggungjawaban, dimana banyak proyek pembangunan yang tidak terealisasi. 3), Aspek Pengawasan, pengawasan dari berbagai pihak kurang berjalan maksimal dimana Inspektorat kurang maksimal dalam melakukan pengawasan, Hubungan Kepala desa dengan BPD sebagai mitra kerja tidak berjalan baik, ditambah rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

b. Saran

Adapun saran yang dapat penulis tunjukkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah, *Pertama*, Harus adanya peningkatan sumberdaya manusia di desa dalam kesiapannya mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar. *Kedua*, Pengawasan dari berbagai pihak harus lebih ditingkatkan lagi, Inspektorat harus sering melakukan pembinaan dan pengawasan ke desa-desa dengan menambah personil sumber daya manusia yang berkualitas di dalamnya karena terlalu banyak desa yang harus dibina dan diawasi. Peran lembaga kontrol di Desa harus lebih berani dan tegas dalam pengawasan serta masyarakat harus terlibat aktif dan kritis dalam pembangunan desa yaitu ikut serta dalam program program untuk pembangunan dan kemajuan desa. *Ketiga*, Mekanisme Check and balance di desa harus dikuatkan, yang dimulai dari hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah desa, BPD serta dengan masyarakat dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, I. (2022). *Benang Merah penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana* (I). Mekar Cipta Lestari.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.

Cahyono, H. (2020). *Pengelolaan Dana Desa (Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa)* (N. Cahyono (ed.); 1st ed.). Lipi Press.

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Edisi Revi). PT RajaGrafindo.

Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Damping, N. (2019). *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*

(Wiwik sri (Ed.); 1st ed.). UKI Press.

Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 7.

Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer* (2nd ed.). Salemba Humanika.

Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media.

Kosasih Ade, dkk. (2017). *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (J. Pareke (ed.)). Vanda.

Nanang, dkk (Ed.). (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Nurtjahjo, H. M. I. R. (2013). *Memahami Maladministrasi* (1st ed.). Ombudsman RI.

Artikel Ilmiah:

Adji, I. S. (2007). *Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4).

Agam, W. (2018). *Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom. Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Agung, A. S. (2017). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan wewenang Dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS)*. Hasanuddin.

- Barhumdin. (2019). *Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. 17(2).
- Corruption Eradication Commission. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. In *Korupsi Komisi Pemberantasan*.
- Dewi, A. (2019). *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.
- Dzakiyyah, I. (2021). *Integritas Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)*. Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Fauzanto, A. (2020). *Problematisasi Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif*. Hukum, 3(1).
- Haq, N. (2019). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Muhammadiyah.
- Hayati, M. (2021). *Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah*. Jurnal Wasaka Hukum, 9(1).
- Herdiana, D. (2019). *Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(1).
- Irmandani, D. (2017). *Maladministrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal FIS.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/>
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 20..2017.20-29
- KoranRiau.co. (2020). *Korupsi Dana Desa Rp 351 Juta, Mantan Kades Gerbang Sari Kampar Divonis 5 Tahun Penjara*. Selasa, 7 April.
- Kosasih Ade, dkk. (2017). *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (J. Pareke (ed.)). Vanda.
- Madjid, U. D. (2019). *Faktor-Faktor Maladministrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Media Birokrasi, 1(1).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Muhammad, A. (2019). *Penyalahgunaan wewenang kepala desa Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai di desa ManggungHarja kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Pasundan.
- Nugraha, S. (2016). *Maret 2016*, volume 8 nomor 1. 8(1), 137–142.
- Pradityo, R. (2016). *Kriminalisasi penyalahgunaan wewenang Dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum, 10(3).
- Putra, M. A. (2021). *Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak dapat Dipidana.. Jurnal Justisi*, 7(2).

- Tama, I. (2020). *Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues tahun 2017*. Islam Indonesia Yogyakarta.
- Tanjung, I. (2019, July). Mantan Kepala Desa di Kampar Ditangkap Polisi Karena Diduga Korupsi Dana Desa. *Kompas.Com*. %09%0A Mantan Kepala Desa di Kampar Ditangkap Polisi Karena Diduga Korupsi Dana Desa
- Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, .165-184

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan.